



P U T U S A N

Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOVANTRIS ISMAIL alias OVAN;
2. Tempat lahir : Limboto;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
5. Penuntut umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Orpa Febrina Huru, S.H. dan Iskandar Daulima, S.H. berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo (LBH-UNG), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, No. 6, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Nomor: W20-U1/113/AT.03.06/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Gto Tanggal 5 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 04 Juli 2020, No Reg. Perk: PDM-30/BONBOL/5/2020 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Yovantris Ismail alias Ovan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan kilometer 7 Desa Poowo, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya bersama dengan Tim Opsnal Polres Bone Bolango sedang berada di acara ulang tahun Kabupaten Bone Bolango. Tiba-tiba saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya dikirim pesan singkat whatsapp dari terdakwa Yovantris Ismail alias Ovan, pesan singkat tersebut berisi kiriman foto berupa 1 (satu) plastik sachet berisi narkotika shabu-shabu dan pesan singkat yang isinya terdakwa menawarkan 1 (satu) paketan shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya langsung melaporkan hal tersebut ke Tim Opsnal Polres Bone Bolango. Kemudian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Opsnal Polres Bone Bolango dan saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya langsung menyusun strategi untuk memancing dan menangkap terdakwa. Sesuai strategi Tim Opsnal Polres Bone Bolango saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya lalu membalas pesan singkat whatsapp dari terdakwa, bahwa saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya mau membeli paketan shabu tersebut namun dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun langsung menyetujuinya. Karena saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya hanya membeli setengah dari paketan narkoba shabu-shabu maka terdakwa membagi 1 (satu) paketan narkoba shabu-shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi 2 (dua) sachet plastik kecil. Lalu terdakwa dan saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya sepakat akan bertransaksi narkoba di Kelurahan Buladu Kota Gorontalo, tetapi saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya dan Tim Opsnal Polres Bone Bolango tidak pergi ke tempat tersebut karena sebelumnya saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya sudah menyiapkan rencana bahwa saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya akan pura-pura kehabisan bensin di Kilometer 7 Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pada pukul 02.00 wita saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya bersama dengan saksi Thalib Sunati, saksi Ikhsan Syamsuddin bersama dengan Tim Opsnal Polres Bone Bolango pergi menuju Kilometer 7 Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

- Pada pukul 03.00 wita Sesampainya di tempat tersebut saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya yang sedang berdiri di pinggir motor melihat terdakwa datang dengan membawa sebotol bensin, terdakwa langsung menemui saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya dan menyuruhnya menuangkan botol bensin tersebut ke tangki motornya. Pada saat menuangkan bensin saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya sudah melihat terdakwa menggenggam dengan tangan kirinya 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal Narkoba Jenis Shabu dan 1 (satu) lembar kertas timah Pembungkus rokok didalamnya terisi 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal Narkoba Jenis Shabu, seketika saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya langsung memberikan kode ke saksi Thalib Sunati, saksi Ikhsan Syamsuddin dan Tim Opsnal Polres Bone Bolango kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal Narkoba Jenis Shabu dan 1 (satu) lembar kertas timah Pembungkus rokok didalamnya terisi 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal di duga Narkoba

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu disamping kaki Terdakwa. Bahwa penangkapan tersebut juga disaksikan oleh saksi Adrianto Rahman yang merupakan kepala Dusun 1 Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Bone Bolango dan saksi Agus Supu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) lembar kertas timah Pembungkus rokok didalamnya terisi 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian berdasarkan Surat BPOM Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.20.0061 tanggal 31 Januari 2020 tentang Hasil Pengujian Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan uji dan penimbangan barang bukti narkotika maka dengan ini disampaikan sebagai berikut:
 - a. Barang bukti yang kami timbang berupa 2 (dua) sachet plastik barang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat zat 87,58 mg atau 0,08758 gram;
 - b. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah narkotika golongan 1 jenis methamphetamine (shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);
 - c. Sampel yang ditimbang untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
 - d. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi sampel pengujian seperti terlampir.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan tidak memiliki rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa Yovantris Ismail alias Ovan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan kilometer 7 Desa. Poowo, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya yang sedang berdiri di pinggir motor melihat terdakwa datang dengan membawa sebotol bensin, terdakwa langsung menemui saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya dan menyuruhnya menuangkan botol bensin tersebut ke tangki motornya. Pada saat menuangkan bensin saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya sudah melihat terdakwa menggenggam dengan tangan kirinya 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) lembar kertas timah Pembungkus rokok didalamnya terisi 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal Narkotika Jenis Shabu, seketika saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya langsung memberikan kode ke saksi Thalib Sunati, saksi Ikhsan Syamsuddin dan Tim Opsnal Polres Bone Bolango kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butirankristal Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) lembar kertas timah Pembungkus rokok didalamnya terisi 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal di duga Narkotika Jenis Shabu disamping kaki Terdakwa. Bahwa penangkapan tersebut juga disaksikan oleh saksi Adrianto Rahman yang merupakan kepala Dusun 1 Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Bone Bolango dan saksi Agus Supu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) lembar kertas timah Pembungkus rokok didalamnya terisi 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian berdasarkan Surat BPOM Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.111.1111.01.20.0061 tanggal 31 Januari 2020 tentang Hasil Pengujian Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan uji dan penimbangan barang bukti narkotika maka dengan ini disampaikan sebagai berikut:
 - a. Barang bukti yang kami timbang berupa 2 (dua) sachet plastik barang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat zat 87,58 mg atay 0,08758 gram;
 - b. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah narkoitka golongan 1 jenis methampetamine (shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);
 - c. Sampel yang ditimbang untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
 - d. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi sampel pengujian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terlampir;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I jenis shabu tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan tidak memiliki rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa Yovantris Ismail alias Ovan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekitar pukul 23.55 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita saat terdakwa Yovantris Ismail alias Ovan berada di Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah ia menghubungi melalui telepon Aldy alias Ebeng yang merupakan Narapidana Lapas Luwuk Sulawesi Tengah. Tujuan terdakwa menghubungi Aldy alias Ebeng yaitu akan membeli narkotika jenis shabu seharga paketan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Aldy alias Ebeng pun langsung menyetujuinya dan mengatakan bahwa nantinya barang tersebut akan dikirimkan dari stok gorontalo. Kemudian setelah transaksi narkotika jenis shabu di sepakati terdakwa langsung mentrasfer uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui agen BRI Link di Daerah Luwuk Provinsi Sulteng ke rekening milik Aldy alias Ebeng tetapi terdakwa sudah tidak mengingat berapa nomor rekening milik Aldy alias Ebeng. Setelah melakukan transfer uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika terdakwa langsung kembali ke Kota Gorontalo;
- Setelah berada di Kota Gorontalo Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 17.00 wita terdakwa langsung menelfon Aldy alias Ebeng melalui telepon whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis shabu yang sudah di beli sebelumnya. Aldy alias Ebeng pun menjawab bahwa sebentar lagi alamat penjemputan barang akan dikirim namun paketan narkotika shabu yang akan dikirim ke terdakwa adalah paketan seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) nantinya terdakwa diminta untuk menjualnya lagi setengah dari paketan shabu

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan uang nya akan di transferkan ke rekening Aldy alias Ebeng. Kemudian pada pukul 21.00 wita Aldy alias Ebeng mengirimkan alamat penjemputan narkoba jenis shabu tersebut yaitu di Desa Laonu Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo tepatnya didepan SD 4 Tilango Kabupaten Gorontalo tepatnya diatas pot yang ada bunganya narkoba tersebut terbungkus dalam pembungkus rokok warna biru, terdakwa pun langsung menuju tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah dipesan.

- Setelah mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut pada pukul 23.00 wita terdakwa langsung kembali kerumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. Sesampainya disana terdakwa langsung membagi 1 (satu) sachet paketan shabu menjadi 2 (dua) bagian dan yang 1 (satu) bagian langsung terdakwa gunakan saat itu juga di dalam kamar milik terdakwa. Cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu: pertama-tama, terdakwa membuat peralatannya yaitu alat penghisap bong yang di buat dari botol air mineral, yang penutup botolnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang sebesar sedotan putih dengan menggunakan ujung gunting, dan kemudian terdakwa menyediakan 2 (dua) sedotan putih yang masih baru, 1 (satu) sedotan di potong, dan 1 (satu) sedotannya lagi masih utuh, lalu 2 (dua) sedotan tersebut terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) lubang penutup botol tersebut, botol air mineral tersebut diisi air mineral yang tidak penuh, kemudian menyediakan pipet kaca pirex yang ukuran sedang serta korek api yang sudah modifikasi dengan timah rokok dan kemudian kaca pirex tersebut terdakwa narkoba sabu dengan menggunakan sedotan yang sudah dimodifikasi yang biasa di sebut skop untuk shabu, kemudian kaca pirex yang sudah terisi butiran Kristal shabu tersebut di cor atau di panaskan dengan korek api sampai menjadi padat, dan setelah itu kaca pirex yang sudah di cor tersebut di masukan di dalam sedotan yang terkena di air botol mineral, kemudian terdakwa membakar lagi kaca pirex yang terisi butiran kritstal shabu tersebut sambil menghisap asapnya di sedotan yang ada di penutup botol atau sedotan yang tidak menyentuh air dari botol mineral tersebut sampai 15 (lima belas) detik. Hal tersebut terdakwa lakukan sampai sampai 20 kali hisapan;
- Bahwa setelah diajukan pengujian urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat BNN Kabupaten Bone Bolango tentang Keterangan hasil tes urine Nomor : B/S.Ket/224/II/2020/BNNK tanggal 29 Januari 2020. Dengan hasil pemeriksaan pada hari rabu tanggal 29 bulan Januari tahun 2020 pukul 11.06 wita setelah dilakukan pemeriksaan terhadap YOVANTRIS ISMAIL alias OVAN di temukan adanya kandungan zat narkoba Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MET);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 24 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah pembungkus rokok didalamnya terisi 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S beserta Sim Card dengan kode IMEI Handphone: 865628042112478;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOVANTRIS ISMAIL alias OVAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa YOVANTRIS ISMAIL alias OVAN tersebut dari dakwaan Primer dan dakwaan Subsidair tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa YOVANTRIS ISMAIL alias OVAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah pembungkus rokok didalamnya terisi 1 (satu) sachet plastik bening yang terisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S beserta Sim Card dengan kode IMEI Handphone: 865628042112478;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 73/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 73/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana Tanda terima memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 04 November 2020 sebagaimana Akta pemberitahuan/penyerahan Memori banding tertanggal 04 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan atas kekeliruan Hakim dalam menafsirkan Unsur delik Dakwaan Primer pasal 114 ayat(1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus/PN Gto Tanggal 05 Oktober 2020, menyatakan unsur Primair tidak terbukti, JPU tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa awalnya Terdakwa dititipkan untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu oleh saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Fredy Royke Yahya alias Dedi Yahya berisi kiriman foto berupa 1 (satu) paketan shabu seharga Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bone Bolango pada pukul 03.00 Wita ketika sedang berdiri di pinggir motor menunggu saksi Fredy Royke Yahya mengambil Narkotika tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menjadi perantara dalam jual beli" hal tersebut telah memenuhi syarat peredaran gelap Narkotika.

2. Keberatan atas beratnya pidana yang dijatuhkan.

Bahwa pidana penjara selama 2(dua) tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut tentunya terlalu ringan dan tidak seimbang dengan perbuatan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut ke Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Oktober 2020 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis berpandangan bahwa setiap pengguna atau penyalahguna narkoba pasti terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut. Jika kepemilikan dan penguasaan tersebut selalu ditautkan kepada pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka seluruh penyalah guna narkoba pasti terbukti memenuhi unsur penguasaan atau kepemilikan dalam pasal 112 tersebut sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena demikian, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap dan kronologi perbuatan terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai narkoba seberat 0,10356 gram, dimana Terdakwa berdasarkan hasil asesmen dikategorikan sebagai pengguna narkoba tipe B Yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan tingkat adikasi sedang-berat. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memilih dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat dan pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Gto, yang dimitakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 yang terdiri dari :Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Syafruddin, S.H., M.H., Sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Mastin Boludawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi, S.H.

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mastin Boludawa, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PT GTO